



BUPATI ACEH TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR: 15 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DAN KELAUTAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAUMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH TIMUR;

- Menimbang : a. Bahwa dengan semakin meningkat dan berkembangnya kegiatan Usaha Perikanan dan Kelautan di daerah serta dalam upaya untuk terjaminnya mutu hasil Perikanan dan Kelautan sekaligus melindungi usaha nelayan / petani ikan, perlu adanya pengaturan kegiatan usaha perikanan;
- b. bahwa dalam kegiatan tersebut Pemerintah Daerah mengadakan pembinaan, penyuluhan, bimbingan teknis dan pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan, budidaya, pengumpulan dan penyaluran / pengangkutan ikan, sehingga produksi perikanan dan kelautan dan kesejahteraan nelayan / petani ikan dapat lebih ditingkatkan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Drt 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- - Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang - Undang Nomor 49 Drt Tahun 1960 Tentang Panitia urusan Piutang Negara;
4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
5. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan;
6. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
8. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 Tentang Usaha Perikanan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retnbusi Daerah;
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknis Penyusunan Perundang - Undangan dan bentuk Rancangan Undang - Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomoor 23 Tahun 1986 Tentang Ketentuan Umum Penyidik mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Pedornan Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

Dengan Persetujuan:

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
ACEH TIMUR**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPTEN ACEH TIMUR TENTANG
IZIN USAHA PERIKANAN DAN KELAUTAN

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah Otonom selanjutnya Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Timur.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
- d. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah Kabupaten Aceh Timur.

- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan PerUndangUndangan yang berlaku.
- f. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
- g. Usaha Perikanan dan Kelautan adalah kegiatan untuk memperoleh suatu hasil dibidang perikanan meliputi pencarian ikan, budi daya, pengumpulan dan penyaluranl pengangkutan ikan dan hasil perairan lainnya.
- h.. Ikan adalah semua jenis ikan termasuk segala jnis hasil perairan lainnya.
- i. Hasil kelautan lainnya adalah segala jenis binatang dan tumbuh - tumbuhan air lainnya.
- j. Budidaya ikan adalah usaha perikanan untuk menghasilkan ikan dan hasil perairan lainnya yang meliputi kegiatanpembenihan, pemeliharaan dan pembesarannya.
- k. Pengolahan dan pengawetan ikan adalah kegiatan perikanan dalam upaya memperpanjang daya tahan sehingga tetap dapat dipakai sebagai bahan makanan.
- l. Wadah adalah tempat yang digunakan sebagai sarana dalam pengangkutan.
- m. Retribusi perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemenntah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawsan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- n. Wajib Retribusi adlah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang - Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi Izin Usaha Perikanan dan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Perikanan dan Kelautan kepada orang Pribadi atau Badan Usaha.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian Izin Usaha Perikanan dan Kelautan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat Izin Usaha Perikanan dan Kelautan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Kelautan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV
KEWAJIBAN MEMILIKI IZIN

Pasal 6

Setiap Usaha Perikanan dan Kelautan di Daerah, baik yang dilaksanakan oleh perorangan koperasi maupun badan usaha lainnya diwajibkan memiliki Izin Usaha Perikanan dan Kelautan.

BAB V
TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Peraturan Daerah ini, dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Perikanan dan Kelautan.
- (2) Tata cara pengajuan Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan syarat - syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon akan ditetapkan pengaturannya lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Setiap Izin Usaha Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Peraturan Daerah ini tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Bupati.
- (2) Apabila pemegang Izin perorangan meninggal dunia, izin tersebut masih berlaku sampai habis masa berlakunya, sepanjang pemegang izin tersebut dilakukan oleh ahli warisnya yang sah.

Pasal 9

- (1) Permohonan Izin dapat ditolak oleh Bupati apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan Peraturan Pelaksananya.
- (2) Permohonan izin yang ditolak sebagaimana pada ayat (1) pasal ini dapat diajukan kembali oleh pemohon setelah melengkapi syarat - syarat yang diperlukan sesuai dengan Peraturan pelaksanaannya.

BAB VI PEMBERIAN, IZIN DAN MASA BERLAKUNYA IZIN

Pasal 10

Izin Usaha Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Peraturan Daerah ini diberikan oleh Bupati.

Pasal 11

Izin Usaha Perikanan dan Kelautan, penangkapan ikan dan hasil kelautan lainnya.

- a. Izin Usaha Perikanan dan Kelautan, penangkapan ikan dan hasil Kelautan lainnya.
- b. Izin Usaha Perikanan Budidaya ikan dan hasil perairan lainnya.
- c. Izin Usaha Perikanan Pengumpulan dan penyaluran, pengangkutan, pengolahan dan pengawetan hasil Perikanan dan hasil Perairan lainnya.

Pasal 12

- (1) Izin Usaha Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 Peraturan Daerah ini, masing-masing berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan wajib didaftar ulang setiap tahunnya Kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Aceh Timur.
- (2) Izin Usaha Perikanan dan Kelautan, yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan perpanjangan kepada Bupati melalui Dinas Perikanan dan Kelautan.

Pasal 13

Izin Usaha Perikanan dan Kelautan tidak berlaku lagi apabila

- a. Masa berlakunya telah habis dan belum/tidak diperpanjang lagi.
- b. Pemegang izin tidak lagi melanjutkan usahanya.
- c. Dibatalkan / dicabut oleh Bupati dan Pejabat yang ditunjuk, karena tidak lagi memenuhi syarat - syarat yang ditetapkan dalam izin atau bertentangan dengan perUndang-Undangan.

Pasal 14

Pengumpulan, penyaluran Hasil Perikanan dan hasil - hasil perairan lainnya sebagaimana tersebut pasal 11 huruf c, hanya dapat dilakukan oleh pemegang izin apabila telah adanya bukti bahwa hasil perikanan tersebut telah lunas retribusi.

BAB VII STRUKTUR BESARNYA TARIF IZIN

Pasal 15

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis Izin Usaha Perikanan dan Kelautan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Usaha Perikanan dan Kelautan sebagaiberikut :

I. TARIF RETRIBUSI

IZIN USAHA PERIKANAN DAN KELAUTAN BIDANG
PENANGKAPAN DAN HASIL PERAIRAN LAINNYA

JENIS ALAT PERAHU		KAPAL MOTOR (G.T)			MOTOR TEMPEL	PERAHU TANPA MOTOR		TANPA PERAHU
		10-20	5-10	5		BESAR	SEDANG	
1		2	3	4	5	6	7	8
Pukat Kantong	P a y a n g	22,500	15,000	10,000	8,000	4500	3000	-
Pukat Cincin (Purse seine)		65,000	50000	37,500	22,500	12,500	7,500	-
Jaring Ingsang	Jaring Ingsang Hanyut	25,000	17,500	12,500	8,000	4,500	2,500	-
	Jaring Ingsang Lingkar Jaring Klitik	-	12,500	9,000	6,000	3,000	2,000	-
	Jaring Ingsang Tetap	-	-	12,500	8,000	4,500	2,500	1,000
	Jaring Ingsang Tetap	-	-	12,500	8,000	4,500	2,500	1,000
Jaring Angkat	Bagan Perahu/Rakit	25,000	17,500	12,500	8,000	8,000	4,500	-
	Serok	-	-	-	5,000	2,500	2,000	1,000
	Lain-lain	-	-	-	5,000	2,500	2,000	1,000
PancingAngkat	Rawai Tuna	17,500	15,000	9,500	9,500	4,000	3,000	-
	Rawai Hanyut selain Rawai Tuna	13,000	11,000	8,000	6,000	4,000	3,000	-
	Rawai Tetap	12,000	8,000	6,000	5,000	3,000	2,500	-
	Pancing yang lain	13,000	11,000	8,000	6,000	3,000	2,500	-
	Pancing Tonda	-	11,000	8,000	6,000	3,000	2,500	-
Prangkap	S e r o	-	-	-	6,000	3,000	2,500	-
	B U b U	13,000	11,000	8,000	6,000	3,000	2,500	1,000
	Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-
Alat Pengumpul/Pengangkutan		17,500	15,000	11,000	6,000	3,000	2,500	-

2. RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DAN KELAUTAN BIDANG DAYA IKAN DAN HASIL PERAIRAN LATNNV

NO URUT	JENIS OBJEK PERIZINAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN/TAHUN (RP)	KET
1.	BUDIDAYA TAMBAK		
	A. Pola Tradisional/Sederhana		
	1. 0 - 2 Ha	15.000	Budidaya Udang maupun udang dan ikan
	2. 2,1 - 5 Ha	30.000	
	3. 5,1 - 10 Ha	60.000	
	4. 10,1 -20 Ha	100.000	
	5. 20,1-Ha keatas	150.000	
	B. Pola Semi Intensif/intensif		
	1. 0 - 2 Ha	150.000	Khusus untuk budidaya udang
	2. 2,1 - 5 Ha	250.000	
	3. 5,1 - 10 Ha	400.000	
	4. 10,1 -20 Ha	500.000	
	5. 20,1-Ha keatas	750.000	
	BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR		
	1. 0 - 2 Ha	5.000	Khusus budidaya ikan di kolam
	2. 2,1 - 5 Ha	7.500	
	3. 5,1 - 10 Ha	15.000	
	BUDIDAYA LAUT		
	1. Usaha Perorangan/Ha	15.000	
	2. Usaha Koperasi/Kelompok Ha	50.000	
	3. Usaha Badan Hukum Lainnya/Ha	75.000	
	PEMBENIHAN		
	A. Pembenihan Udang		
	1. 0,10 Juta ekor/tahun	75.000	
	2. 10,25 Juta ekor/tahun	150.000	
	3. 25,1 juta ekor keatas / tahun	300.000	
	B. Pembenihan Ikan	15.000	
	PENDEDERAN		
	A. Udang / Ha	25.000	
	B. Ikan/Ha	20.000	

3. RETRIBUSI IZIN USAHA PENGUMPULAN DAN PENYALURAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN HASIL PERAIRAN LAINNYA

NO Urut	JENIS OBJEK PERIZINAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN/TAHUN (Rp.)	KET
I.	USAHA BESAR		
	1. Produsen Ekspor	500.000	
	2. Antar Propinsi		
	a. Khusus Ikan / Udang	200.000	
	b. Selain Ikan / Udang	150.000	
	3. Pengumpul		
	a. Khusus Ikan / Udang	100.000	
	b. Selain Ikan / Udang	75.000	
II.	USAHA MENENGAH		
	1. Antar Propinsi	100.000	
	2. Antar Pulau		
	a. Khusus Ikan / Udang	100.000	
	b. Selain Ikan / Udang	75.000	
	3. Pengumpul		
	a. Khusus Ikan / Udang	75.000	
	b. Selain Ikan / Udang	50.000	
	USAHA KECIL		
	1. Pengumpul Udang	50.000	
	2. Pengumpul Ikan dan lainnya	25.000	
	3. Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Lainnya	25.000	

(3) Setiap izin Usaha Perikanan dan Kelautan, dikenakan tarif izin untuk 1 (satu) tahun.

Pasal 16

Retribusi Izin dimaksud pada pasal 11 dan 15 Peraturan Daerah ini merupakan penerimaan daerah yang harus disetor seluruhnya ke Kas Daerah Aceh Timur

Pasal 17

Tata cara pembayaran Retribusi Izin dan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB VIII
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN**

Pasal 18

(1) Pemegang izin Usaha Perikanan dan Kelautan wajib mematuhi / memenuhi semua ketentuan - ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini beserta dengan semua peraturan pelaksanaannya.

- (2) Dalam setiap kegiatan Usaha Perikanan dan Kelautan apabila diadakan pemeriksaan penelitian oleh pejabat/ petugas yang berwenang, pemegang izin wajib menunjukkan izin Usahanya dan jenis komoditi perikanan yang dibawa jika diperlukan.
- (3) Pemegang izin Usaha Perikanan dan kelautan wajib membayar biaya izin dan retribusi Daerah sebagaimana ditetapkan pada pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah ini, sesuai dengn kegiatan usahanya.
- (4) Pemegang Izin Usaha Perikanan dan Kelautan wajib melaporkan kegiatan usahanya dan jumlah retribusi yang telah dibayar, setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Perikanan.

WADAH PENGANGKUTAN HASIL PERIKANAN DAN KELAUTAN

Pasal 19

- (1) Setiap Pengangkutan hasil Perikanan dan Kelautan harus menggunakan wadah yang jems dan ukurannya sebagai berikut:

ALTERNATIF WADAR PENGANGKUTAN HASIL PERIKANAN DAN KELAUTAN

NO	JENIS WADAH	UKURAN WADAH	VOLUME WADAH	VOLUME IKAN	VOLUME UDANG	VOLUME KEPITING
1	Peti/Tong	0 90 Cm t 60Cm	380 Liter	150 Kg	200 Kg	-
2	Fiberglas	a. Sedang(165x113x88)Cm3 b. Kecil (150x85x75) Cm3 c. Besar (152x114x95) Cm3	1.620 Liter 950 Liter 1.650 Liter	700 Kg 400 Kg 712 Kg	850 Kg 500 Kg 1000 Kg	- - -
3	Keranjang	a. Besar (80x42x53) Cm3 b. Kecil (60x42x53) Cm3	178 Cm3 133 Cm3	- -	- -	100 Kg 75 Kg

- (2) Wadah pengangkutann tersebut pada ayat I pasal mi harus didaftar ulang oleh Dinas Perikanan dan Kelautan setiap tahun dengan membayar biaya - biaya administrasi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per wadah.

BABX BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Dinas Perikanan dan Kelautan atau Pejabat / Petugas yang ditunjuk wajib mealkukan pembinan, bimbinganteknis dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin Usaha Perikanan dan Kealutan serta kegiatan - kegiatan Iainnya sebagaimana yang diteapkan dalam Peraturan Daerah mi,
- (2) Tata cara pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal mi akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Dinas Perikanan dan Kelautan dalam melakukan pengawsan terhadap pelaksanaan Izin Uaha Perikañan dan Kelautan dapat dibantu oleb instansi terkait bila diperlukan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retnbusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diheri wewenang khusus sebaga PenyidIk untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalaxn Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimann dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas.
 - b. Meneliti, mencan dan mengumpulkan keterangan mengenal orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatanyang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah..
 - d. Memeriksa bukti - bukti catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen- dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Memina banuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruanga atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dip ertanggung j awabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

DITETAPKAN DI : LANGSA

25 J U N I 2001 M

PADA TANGGAL

3 RabiulAkhir 1422 H

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN
DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR

NOMOR: 19

TANGGAL :30 JUNI 2001

SERI B: NOMOR:7 0

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

BUPATI ACEH TIMUR,

dto

Drs. AZMAN USMANUDDIN,MM

dto

Drs. T. SYAHRIL

NIP. 010 081 358